

---

---

## Perceraian Di Aceh Tenggara: Cara Penyelesaian Di Masa Depan

Ilham Alsi<sup>1\*</sup>, Syamsud Duha Husni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gunung Leuser Aceh

<sup>2</sup>Universiti Kebangsaan Malaysia

Email Correspondence : ilhamalsi@gmail.com

---

### Kata Kunci :

Perceraian; Perkawinan;  
Ibu Tunggal; Hukum  
Syariah

### Abstrak

Perceraian merupakan perihal berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian berarti putusannya hubungan perkawinan baik karena pilihan suami maupun keputusan hakim. Secara bahasa, perceraian bermakna perpisahan, sedangkan secara istilah berarti runtuhnya hubungan perkawinan dan terputusnya ikatan suami istri karena suatu sebab tertentu. Perceraian berdampak pada keretakan hubungan silaturahmi antara dua keluarga, anak-anak, lembaga peradilan, dan masyarakat. Ia bukanlah sesuatu yang indah, melainkan pengalaman pahit dan menyakitkan bagi mereka yang mengalaminya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana cara penanganan perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyelesaian perceraian di Aceh Tenggara. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan empat orang ibu tunggal dan pejabat dari lembaga terkait. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber pustaka berupa jurnal, artikel, tesis, disertasi, data statistik dari Mahkamah Syariah Aceh Tenggara, serta catatan hukum dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus perceraian di Aceh Tenggara dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui faktor pribadi, faktor ekonomi, dukungan masyarakat, serta penerapan hukum yang berlaku di Aceh Tenggara.

---

### Keywords :

Divorce; Married; Single  
Mother; Sharia Law

### Abstract

*Divorce is the description (event) of divorce (between husband and wife). Divorce means ending the marriage relationship either by the husband's choice or by the judge's decision. Divorce literally means to separate. In terms of the law, it means the collapse of the marriage relationship and the severing of the relationship between husband and wife due to reasons. Divorce involves the breakdown of friendship between two families, children, the court and society. It's not something sweet. But it is very*

---

*bitter and painful for those who go through it. Therefore this study aims at how to deal with it. The objective of this study is to find out how divorce is resolved in Southeast Aceh. The methodology in this study is qualitative in nature by interviewing four single mothers and relevant institute officials. The researcher also included library resources for this study such as journals, articles, theses, dissertations, case statistics from the Southeast Aceh Syariah Court and also KHI Law records. The findings of the study show that divorce cases in Southeast Aceh can be resolved through various means, including individually, economically, socially and finally legally in Southeast Aceh.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang memiliki pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat (Malisi, 2022). Oleh karena itu, terdapat hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Hal ini telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro, pernikahan adalah ikatan bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Kematangan mental dan spiritual dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai maksud dan tujuan pernikahan, walaupun masih banyak anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya (Dewi, 2020). Dari pendapat tersebut dapat dipahami secara idealis bahwa pernikahan adalah jalinan jasmani dan rohani antara suami dan istri yang dilakukan secara sah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk mengakhiri pernikahannya. Berdasarkan laporan dari Pengadilan Agama Aceh Tenggara, perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh Tenggara umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, perzinaan, mabuk, perjudian, meninggalkan salah satu pihak, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat fisik, pernikahan paksa, murtad, kurangnya tanggung jawab, serta akhlak pasangan. Dari data yang diperoleh dari Mahkamah Syariah Aceh Tenggara, terdapat peningkatan jumlah kasus perceraian pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 tercatat 261 kasus permohonan perceraian di Mahkamah Syariah Aceh Tenggara, meningkat menjadi 320 kasus pada tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2022 saja terdapat 424 kasus permohonan perceraian yang tercatat di Mahkamah Syariah Aceh Tenggara. Tingginya angka perceraian di Aceh

Tenggara ini mengejutkan berbagai pihak, sedangkan di kabupaten lain angka perceraian tidak setinggi di Kabupaten Aceh Tenggara. Laporan Mahkamah Syariah Aceh Tenggara menyebutkan terdapat 1005 kasus perceraian dalam kurun waktu tiga tahun saja (2020–2022), di mana seluruh pihak yang bercerai beragama Islam. Hal ini sangat mengkhawatirkan apabila tidak ditemukan solusi yang tepat untuk masa mendatang.

Isu perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Aceh Tenggara saat ini merupakan persoalan serius dan memerlukan langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara agar angka perceraian dapat ditekan. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun institusi seperti Mahkamah Syariah, namun tampaknya hal ini memerlukan waktu yang panjang untuk menghasilkan dampak yang diharapkan.

### **Pernikahan Menurut Syara'**

Pernikahan secara etimologi berarti campuran, penyatuan, atau ikatan. Dengan demikian, apabila seseorang telah menikah, maka keduanya telah memiliki hubungan satu sama lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

“Demikianlah keadaannya dan Kami kahwinkan mereka dengan bidadari.”

(QS. Ad-Dukhan: 54).

Pernikahan adalah terjemahan dari kata “nikah” dan kata “zawaj”. Secara bahasa, pernikahan memiliki makna asal (haqiqat), yaitu *damm* yang berarti memerah, menghancurkan, atau berkumpul. Pernikahan juga memiliki makna kiasan, yakni *wata'a* yang berarti “bersetubuh” atau *aqad* yang bermakna mengadakan perjanjian (Ramdani Wahyu Sururie, 2017). Pernikahan dinyatakan bubar apabila salah satu pihak meninggal dunia atau apabila terjadi perceraian. Penyebab perceraian tidak sama di setiap wilayah, namun secara umum faktor yang sering menjadi penyebab perceraian antara lain: tidak memiliki anak, cacat fisik, pasangan yang berzina, kekerasan, perselisihan baik antara suami istri maupun antar kerabat yang terkait, serta tidak memberikan nafkah.

Talak merupakan penyebab utama terputusnya ikatan pernikahan. Secara bahasa, talak berasal dari kata *طلق* yang berdasarkan lafaz *al-mar'ah* berarti perceraian. Menurut istilah oleh al-Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani (2014), talak adalah menghapuskan ikatan pernikahan atau mengurangi kebebasan ikatan tersebut dengan menggunakan kata-kata tertentu. Selanjutnya, menurut KHI Pasal 117, perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang merupakan salah satu penyebab putusnya pernikahan, dengan tata cara yang telah diatur dalam Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131. Berdasarkan pemahaman tentang talak di atas, dapat diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan perceraian. Pertama, unsur-unsur perceraian, yaitu: (1) pihak yang berikrar; (2) kata tertentu yang

diucapkan sebagai *shighat talak*; (3) dilakukan atas kehendak sendiri atau oleh istri (*khuluk*); (4) diucapkan di hadapan Pengadilan Agama. Kedua, akibat perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan (Muhammad Hammad, 2014).

Masalah putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41, Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, serta berbagai peraturan lain dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga sebab, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan keputusan hakim. Selanjutnya, dalam Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah majelis hakim gagal mendamaikan kedua belah pihak dan telah ditemukan cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga pernikahan benar-benar putus. Gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku (Tutik, 2008: 133).

Perceraian di hadapan Mahkamah Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu keharusan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keluarga atau pasangan yang menghadapi masalah disharmoni rumah tangga. Lembaga peradilan agama ini merupakan pengadilan khusus bagi umat Islam (Pasal 1 ayat 1, Pasal 2, dan Pasal 49 ayat 1). Maslahat dari peraturan ini bertujuan untuk menjaga agama (*hifdz al-din*), harta (*hifdz al-mal*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), dan keturunan (*hifdz al-nasab*). Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka nilai maslahat yang lebih besar harus diutamakan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

“Jika terdapat beberapa kemaslahatan yang bertentangan, maka kemaslahatan yang lebih besar (lebih tinggi) harus diutamakan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) yang bertemu, maka pilihlah yang paling ringan.”

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara disebabkan oleh berbagai faktor yang mendorong masyarakat untuk mengakhiri pernikahan mereka. Berdasarkan laporan dari Pengadilan Agama Aceh Tenggara, perceraian di daerah ini umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, pertengkaran, adat, narkoba, serta faktor-faktor lainnya. Dari data yang diperoleh dari Mahkamah Syariah Aceh Tenggara, jumlah kasus perceraian terus mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 tercatat 261 kasus permohonan perceraian di Mahkamah Syariah Aceh Tenggara, meningkat menjadi 320 kasus pada tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2022 saja tercatat 424 kasus permohonan perceraian di Mahkamah Syariah Aceh Tenggara. Tingginya angka perceraian di Aceh Tenggara ini mengejutkan berbagai pihak, sedangkan di kabupaten lain jumlahnya tidak setinggi di Aceh Tenggara. Laporan Mahkamah Syariah Aceh Tenggara menunjukkan terdapat 1005 kasus perceraian dalam kurun waktu tiga tahun saja (2020–2022), di mana seluruh pihak yang bercerai beragama Islam. Hal ini sangat mengkhawatirkan apabila

tidak ditemukan solusi yang tepat untuk masa mendatang. current state of the research field should be reviewed carefully, and key publications cited. Please highlight controversial and diverging hypotheses when necessary. Finally, briefly mention the main aim of the work and highlight the principal conclusions. As far as possible, please keep the introduction comprehensible to scientists outside your particular field of research. References should be cited as (Kamba, 2018) or (Marchlewska et al., 2019) or (Cichocka, 2016; Hidayat & Khalika, 2019; Ikhwan, 2019; Madjid, 2002) or (Miller & Josephs, 2009, p. 12) or Rakhmat (1989). See the end of the document for further details on references. Technical terms should be defined. Symbols, abbreviations, and acronyms should be defined the first time they are used. All tables and figures should be cited in numerical order.

## **METODOLOGI**

Rancangan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab perceraian serta hukumnya menurut Islam dan Undang-Undang Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dengan para informan yang terdiri dari ibu tunggal, majelis adat, dan pihak Mahkamah Syariah. Sumber-sumber lain yang digunakan adalah data dari Mahkamah Syariah, artikel, jurnal, statuta berupa undang-undang dan enakmen, serta manual hukum sebagai dokumen penting dalam memperoleh data terkait perceraian. Seluruh data tersebut dianalisis secara konseptual untuk menjelaskan kedudukan perceraian dalam hukum. Peneliti mengaitkan hubungan antara fikih dan perundang-undangan, serta menyoroti dampak dan inisiatif yang perlu diambil.

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan merupakan hal yang sangat penting guna mencapai tujuan penelitian. Menurut Taylor dan Bogdan (1984), informan adalah seseorang yang bersedia memberikan informasi berdasarkan pertanyaan wawancara yang diajukan peneliti secara nyata. Pendekatan dalam pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti, misalnya melalui latar belakang, pengalaman dalam mendidik, serta pemahaman tentang fenomena yang diteliti (Patton, 1994).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam setiap permasalahan tentu terdapat jalan penyelesaian atau harapan yang ingin dicapai, demikian pula bagi ibu tunggal yang ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Terdapat berbagai bentuk penyelesaian yang diharapkan oleh ibu tunggal, namun setiap cara atau metode tentu memiliki tantangan tersendiri. Hasil temuan penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk penyelesaian terhadap kesulitan yang dialami ibu tunggal, yaitu: pertama, melalui faktor pribadi (kendiri); kedua, melalui faktor ekonomi; dan ketiga, melalui faktor lingkungan sosial.

## Faktor Pribadi

Faktor pribadi merupakan pengendalian diri oleh setiap individu dalam menjalankan seluruh aktivitas tanpa bergantung pada orang lain dan lingkungannya. Biasanya, pribadi yang baik akan melahirkan perilaku, sikap, dan perkataan yang baik pula. Sebaliknya, pribadi yang buruk akan memunculkan perilaku yang tidak baik. Peneliti menemukan dua faktor pribadi yang dapat memberikan jalan penyelesaian bagi ibu tunggal dalam menghadapi masa depan.

### 1. Ikhlas

Ikhlas berasal dari kata **خلص** yang berarti suci, tidak bercampur, bersih, jernih, dan murni dari segala campuran serta pencemaran. Sesuatu yang suci berarti bersih dari campuran, baik material maupun non-material. Dalam konteks agama, ikhlas bermakna membersihkan hati agar benar-benar terarah hanya kepada Allah semata. Ikhlas adalah mereka yang menyatu dengan Allah dan menjadi hamba pilihan-Nya. Allah menetapkan perceraian sebagai jalan penyelesaian terakhir terhadap perselisihan suami istri ketika tidak ada cara lain untuk mengatasinya, termasuk setelah gagalnya proses atau langkah perdamaian antara pasangan yang bersengketa.

Tujuan perceraian adalah untuk memulai kehidupan baru setelah kegagalan dalam pernikahan. Namun, seringkali perceraian menimbulkan kebencian terhadap mantan pasangan, yang kemudian memengaruhi kondisi psikologis mereka untuk menjalani kehidupan lebih baik. Layaknya makna hijrah, yakni berpindah dari satu keadaan yang buruk menuju keadaan yang lebih baik, meninggalkan rasa sakit dan kebencian akan memberikan ketenangan hidup. Sebelum membicarakan siapa yang salah dan siapa yang benar, sering kali ibu tunggal yang bercerai menyimpan luka batin yang sulit diobati, terlebih jika mengalami trauma selama berumah tangga. Akan tetapi, melupakan dan menerima kehidupan baru akan mempermudah segala hal di masa depan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Putri dalam wawancara: “...*Aku cuman pengen hidup tenang dengan anakku saja...*” (Ibu Putri).

Yang paling utama adalah menerima qadha dan qadar Allah dengan penuh keyakinan bahwa jodoh, pertemuan, ajal, dan maut berada di tangan Allah. Dengan cara ini, ibu tunggal dapat menerima takdir dengan lapang dada tanpa selalu menganggap diri sebagai korban. Selanjutnya, mengingat serta mempercayai firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>٥</sup>

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Surah Al-Baqarah: 286).

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa manusia tidak dibebani dengan sesuatu yang berada di luar batas kemampuan mereka. Setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda dalam menanggung beban. Ada yang mampu menerima beban besar, sementara ada yang tidak sanggup. Oleh karena itu, hendaknya setiap individu percaya bahwa akan ada pertolongan dan tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Demikian pula bagi para ibu tunggal, dengan menerima keadaan dan

percaya kepada qadha Allah bahwa semua yang terjadi merupakan ujian kehidupan, maka akan ada kebaikan di kemudian hari.

## **2. Fokus terhadap Anak**

Fokus terhadap anak berarti memberikan perhatian lebih kepada anak, sebab anak dapat berperan sebagai penghibur di setiap waktu. Perceraian tidak seharusnya menjadi penyebab keretakan hubungan dengan anak-anak. Oleh karena itu, seorang ibu tunggal harus memainkan peran dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap anaknya, misalnya dengan tidak meninggalkan anak dalam waktu yang lama ketika mereka masih kecil. Anak yang menyaksikan perceraian orang tuanya akan merasakan dampak berbeda dibandingkan anak yang tidak mengalami hal tersebut. Selain karena kasih sayang yang tidak sempurna dari kedua orang tua, pengalaman ini dapat memengaruhi tumbuh kembang anak.

Peran seorang ibu sangat penting dalam menjaga proses kedewasaan anak. Selain mempererat hubungan antara ibu dan anak, seorang ibu tunggal juga akan lebih membatasi dirinya dari pengaruh negatif karena tidak ingin anaknya melihat ibunya menjadi pribadi yang buruk.

Selain itu, peran seorang ibu tunggal juga mencakup fungsi yang harus dipenuhi, antara lain: memenuhi kebutuhan psikologis anak, seperti memberikan rasa aman, kasih sayang, perhatian; serta kebutuhan fisik anak, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang bersifat material. Dengan demikian, ibu tunggal harus mampu membagi waktu antara pekerjaan rumah dan pekerjaan di luar rumah agar anak-anak tetap merasakan kasih sayang orang tuanya sekaligus terpenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat berjalan baik apabila ibu tunggal mampu menerima keadaannya dengan lapang dada. Namun, jika ibu tunggal hanya berperan sebagai seorang ibu semata, maka akan ada pengorbanan terhadap aspek peran seorang ayah yang sesungguhnya juga penting dalam hubungan dengan anak.

## **Faktor Ekonomi**

Masalah ekonomi merupakan tantangan utama bagi para ibu tunggal. Bagi istri yang sebelumnya berperan sebagai ibu rumah tangga, memasuki dunia kerja bukanlah sesuatu yang mudah. Kesulitan semakin besar apabila mereka tidak memiliki kualifikasi atau keterampilan yang memadai. Kalaupun berhasil memperoleh pekerjaan, akan muncul persoalan lain, yaitu siapa yang akan menjaga anak-anak mereka. Masalah pengasuhan anak ini sering kali harus diatasi dengan menitipkan anak kepada orang lain, yang tentu membutuhkan biaya tambahan. Oleh karena itu, banyak ibu tunggal memilih untuk bekerja atau berwirausaha secara mandiri.

Ekonomi yang stabil akan mempermudah berbagai aspek kehidupan, misalnya memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, maupun peluang kerja. Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi bermasalah, banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk memperoleh pendidikan yang layak menjadi sulit, akses terhadap layanan kesehatan

terbatas, dan bahkan perilaku positif pun terhambat, karena keterpurukan ekonomi sering kali berujung pada ketidakpastian hidup di masa depan. Peneliti menemukan bahwa terdapat dua aspek yang dapat membuat ibu tunggal lebih mandiri secara ekonomi, yaitu pekerjaan dan kewajiban bekas suami.

Sebagai pencari nafkah tunggal, mayoritas ibu tunggal memiliki pendapatan rendah. Sumber keuangan yang terbatas membatasi pilihan mereka. Hal ini tergambar dari kondisi rumah yang sempit dan kurang layak, ditambah kebutuhan lain seperti makanan dan pakaian yang sulit terpenuhi. Akibatnya, mereka hanya mampu menikmati kualitas hidup rendah. Dari sisi emosional, ibu tunggal yang kehilangan suami karena kematian harus menyesuaikan diri dengan kehilangan orang yang dicintai, tempat bergantung, serta teman berbagi suka dan duka. Sementara bagi yang bercerai, mereka juga harus menerima kenyataan “ketiadaan” tersebut. Dalam kondisi demikian, mereka dipaksa untuk memerankan peran ganda sebagai suami sekaligus istri. Stigma negatif yang disematkan masyarakat justru memperburuk keadaan.

### 1. Pekerjaan

Banyak perempuan yang bercerai tidak memiliki pekerjaan karena beberapa alasan, di antaranya tidak memiliki keterampilan dan tidak pernah bekerja sebelumnya. Sebagian besar dari mereka menggantungkan hidup kepada orang tua. Hal ini tidak sepenuhnya salah, tetapi apabila berlangsung terlalu lama dapat mengubah perilaku dan sifat ibu, terlebih bagi mereka yang sudah memiliki anak.

Sebagai seorang ibu, mereka dituntut untuk menyiapkan seluruh kebutuhan anak, mulai dari makanan, pakaian, hingga tempat tinggal. Bagi ibu tunggal, tetap berusaha mencari pekerjaan merupakan langkah positif untuk lebih mandiri, tanpa selalu bergantung pada bantuan orang lain. Selain itu, bekerja di tempat yang baik juga memiliki pengaruh signifikan bagi ibu tunggal, misalnya lokasi kerja yang tidak jauh dari rumah, jam kerja yang tidak memberatkan, serta pekerjaan yang sesuai dengan norma agama dan negara. Kondisi kerja yang baik juga dapat memperbaiki citra ibu tunggal. Bahkan, melalui interaksi di tempat kerja, mereka dapat mengikis rasa sedih dan stigma negatif yang disematkan masyarakat.

Peneliti menemukan bahwa beberapa informan yang memiliki pekerjaan merasa lebih tenang meskipun kebutuhan mereka belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Yana: “...*Hidup tenang tanpa ada masalah, mudah-mudahan ekonomi membaik...*” (Ibu Yana). Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Putri, yang menyampaikan bahwa dirinya merasa tenang walaupun sering kali kebutuhannya tidak tercukupi: “...*Aku hidup sendiri bang, penghasilanku pas-pasan, kalau ingin ngebahagiain anak, seperti beliin mainan dan jalan-jalan, aku harus kerja tambahan seperti part-time atau lembur/overtime...*” (Ibu Putri). Selain untuk memperoleh penghasilan, para informan juga menegaskan bahwa kesibukan bekerja membantu mereka melupakan trauma masa lalu. Dengan bekerja, mereka lebih berfokus pada pekerjaannya dan tidak banyak memikirkan hal-hal lain yang mengganggu.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ فَأَتِفُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (keadaan) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang telah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

(Surah at-Talak: 6).

Dalam ayat ini, Allah memberikan pedoman mengenai hak-hak perempuan setelah diceraikan oleh suaminya. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak tidak hanya berlaku selama kehidupan bersama, tetapi juga setelah perceraian terjadi. Adapun kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta diperkuat melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa terdapat tiga kewajiban utama bekas suami terhadap bekas istri meskipun mereka telah bercerai. Kewajiban tersebut antara lain:

- 1) Nafkah Iddah, yaitu nafkah yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri selama masa iddah (masa tunggu), kecuali apabila bekas istri terbukti melakukan *nusyuz* (pembangkangan atau maksiat).
- 2) Nafkah Madhiyah (nafkah lampau), yaitu nafkah yang seharusnya diberikan tetapi diabaikan atau tidak dilaksanakan oleh suami ketika perkawinan masih berlangsung.
- 3) Mut'ah (pemberian penghibur atau kesenangan), yaitu pemberian bekas suami kepada bekas istri dalam bentuk uang atau benda lain. Adapun *hadhanah* (hak pengasuhan anak) adalah hak seorang ibu untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), atau anak yang berusia 12 tahun ke atas namun memilih tinggal bersama ibunya.

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada bekas istri untuk menuntut nafkah apabila bekas suami lalai atau enggan menunaikannya selama perkawinan, sekaligus mengembalikan hak-hak istri. Bahkan, aturan ini juga menjadi jaminan kepastian hukum agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak-hak perempuan. Hal ini sejalan dengan fungsi Mahkamah Syariah untuk menegakkan syiar Islam melalui penerapan hukum Islam dalam memeriksa serta memutus perkara-perkara keluarga, di samping perannya sebagai lembaga penyelesaian persoalan rumah tangga.

Selain itu, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 41 huruf (d) UU No. 1/1974 disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk menyediakan nafkah dan/atau menetapkan kewajiban lain bagi bekas istri. Ketentuan ini menunjukkan adanya beberapa hak yang tetap dimiliki bekas istri meskipun perkawinannya telah putus. Secara lebih rinci, hak-

hak tersebut diatur dalam Bab XVII KHI, khususnya Pasal 149 yang menyebutkan beberapa kewajiban bekas suami terhadap bekas istri, antara lain memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang maupun barang, kecuali jika perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qobla al-dukhul*). Mut'ah menurut Pasal 1 huruf (j) KHI adalah pemberian dari bekas suami kepada istri dalam bentuk uang, barang, atau sejenisnya. Pasal 158 KHI menegaskan bahwa mut'ah dapat diberikan apabila mahar belum ditetapkan bagi istri *ba'da al-dukhul* dan perceraian terjadi atas kehendak suami. Dengan demikian, kewajiban memberikan mut'ah oleh bekas suami merupakan sesuatu yang wajib, baik dalam bentuk materi (uang) maupun non-materi (benda), kecuali dalam kondisi di mana suami-istri belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla al-dukhul*).

Nafkah Hadhanah adalah nafkah yang diberikan kepada anak hingga ia dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Pasal 80 Ayat 4 huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga yang mencakup biaya hidup dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah. Begitu pula setelah perceraian, Pasal 105 KHI menegaskan bahwa nafkah anak tetap ditanggung ayah. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak, baik sebelum maupun setelah perceraian, tetap melekat pada ayah. Bekas istri juga berhak atas nafkah anak atau hadhanah bagi anak yang belum berusia 12 tahun. Selain itu, ia juga berhak menuntut pelunasan mahar yang masih terhutang sepenuhnya, atau setengahnya apabila perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan badan (*qobla al-dukhul*) sesuai dengan Pasal 149 huruf (c) KHI.

Di samping itu, bekas istri berhak menuntut pembagian harta bersama (harta gono-gini atau harta sepencarian). Harta sepencarian adalah aset yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, seperti rumah, kendaraan, uang, atau tanah. Harta ini merupakan milik bersama kedua belah pihak dan wajib dibagi secara adil apabila terjadi perceraian. Definisi harta sepencarian juga mencakup aset yang dihasilkan melalui usaha atau kerja sama suami istri selama perkawinan. Dasar hukum pembagiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Selain itu, pembagian harta bersama juga dapat diatur dalam akad nikah, baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Apabila terdapat perjanjian khusus dalam akad, maka pembagian harta akan merujuk pada isi perjanjian tersebut.

### **Faktor Lingkungan**

Moskowitz dan Orgel (dalam Walgito, 1994: 57) menyatakan bahwa pikiran, perasaan, kerangka rujukan, dan pengalaman—atau dengan kata lain kondisi pribadi penerima—akan memengaruhi persepsi seseorang terhadap status janda. Persepsi merupakan aktivitas terpadu, sehingga kondisi lingkungan dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap status janda, menjadikannya sebagai stimulus sosial yang berperan penting dalam pembentukan persepsi.

Terdapat tiga faktor lingkungan yang dapat memperbaiki kondisi kehidupan ibu tunggal, yaitu:

### **1. Peran Keluarga**

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat dan memiliki peran penting dalam dinamika perkembangan sosial. Setiap keluarga mendambakan kesinambungan generasi baru dalam rumah tangga yang sesuai dengan nilai dan norma yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, keluarga berfungsi sebagai perantara nilai-nilai sosial. Margaret Mead dalam Tucker dan Rice (1986) menjelaskan bahwa keluarga merupakan institusi terkuat yang dimiliki manusia. Karena setiap orang dilahirkan dalam keluarga, hal-hal yang bersifat dekat seringkali sulit dikenali penyimpangannya, sehingga memerlukan pendekatan ilmiah untuk mengungkapkan permasalahan yang belum teridentifikasi.

Keluarga berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam masyarakat yang lebih luas, sekaligus menjadi penghubung antara individu dengan struktur sosial yang lebih besar. Kekuatan sosial yang dimiliki keluarga adalah kemampuan mengendalikan individu secara berkesinambungan, sesuatu yang tidak dimiliki institusi lain. Parsons (1951) menyebutkan bahwa terdapat dua fungsi utama keluarga, yaitu: (1) keluarga sebagai tempat pergaulan primer bagi anak-anak sejak lahir; dan (2) keluarga sebagai tempat stabilisasi kepribadian remaja dan orang dewasa.

Adapun beberapa peran keluarga dalam mendukung kehidupan ibu tunggal antara lain:

- 1) Menyediakan dukungan emosional yang sangat penting. Kehilangan pasangan seringkali menyebabkan tekanan dan kesedihan yang mendalam. Kehadiran anggota keluarga yang penuh kasih sayang dan pengertian membantu ibu tunggal merasa diterima serta mengurangi kesepian, sekaligus mempercepat pemulihan dari trauma emosional.
- 2) Memberikan bantuan praktis, seperti membantu mengasuh anak, memenuhi kebutuhan harian, maupun menyediakan dukungan finansial. Misalnya, keluarga membantu menjaga anak-anak sehingga ibu tunggal memiliki kesempatan untuk bekerja atau mencari nafkah. Hal ini sangat penting terutama bagi ibu tunggal dengan pendapatan tidak stabil.
- 3) Mendukung pendidikan anak. Keluarga dapat membantu proses belajar-mengajar dan memberikan bimbingan agar anak-anak tumbuh dengan baik dan mencapai potensi optimal.
- 4) Mengurangi stigma sosial yang sering ditujukan kepada ibu tunggal. Dengan menerima dan mendukung mereka, keluarga dapat memberikan teladan positif bagi masyarakat, sehingga dapat mengubah pandangan negatif terhadap status ibu tunggal.
- 5) Memberikan pemberdayaan ekonomi. Dukungan berupa modal usaha atau informasi mengenai peluang kerja dari keluarga dapat membantu ibu tunggal

mencapai kemandirian finansial, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka dan anak-anaknya.

Secara keseluruhan, peran keluarga bagi ibu tunggal di Indonesia sangatlah beragam, mencakup dukungan emosional, praktis, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi. Dukungan ini memungkinkan ibu tunggal menghadapi tantangan kehidupan dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka.

## 2. Peran Masyarakat

Menurut Suhan et al. (2020), hidup sebagai janda merupakan tugas yang berat dan penuh tantangan. Di satu sisi, mereka harus memikul tanggung jawab membesarkan anak, sementara di sisi lain mereka harus berhadapan dengan beban psikologis akibat pandangan negatif masyarakat. Status janda dan duda dalam masyarakat tampaknya memiliki makna yang berbeda. Walaupun keduanya secara sosial memiliki posisi yang sama, dalam perspektif budaya status janda dan duda dipandang secara berbeda. Konotasi duda dalam masyarakat sering dianggap hal yang biasa dan tidak luar biasa. Sebaliknya, status janda memiliki nilai budaya yang berbeda dan sering kali lebih sarat dengan stigma.

Sebagian masyarakat masih menganut budaya patriarki dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan adanya warisan budaya lama yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan perempuan. Padahal, seharusnya penghormatan diberikan kepada kedua belah pihak secara setara. Budaya patriarki ini menyebabkan perlakuan yang tidak adil dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya, sebelum memberikan penilaian terhadap seseorang, masyarakat menilai berdasarkan perilaku sehari-hari, kepribadian, dan kondisi nyata individu tersebut. Dari situlah pandangan atau penilaian masyarakat seharusnya terbentuk.

Kepribadian setiap ibu tunggal, baik muda maupun tua, tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Masyarakat biasanya menilai terlebih dahulu bagaimana seorang janda menjalani kehidupan sehari-harinya. Apabila janda berperilaku baik dan mampu menunjukkan keteladanan, maka ia akan mendapatkan pandangan positif dari masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam keberlangsungan hidup ibu tunggal dan anak-anaknya. Budaya *paguyuban* atau gotong royong semestinya menjadi kekuatan yang mendukung mereka. Seorang ibu tunggal yang diterima oleh lingkungannya akan lebih mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih luas bagi masyarakat tentang kondisi yang sebenarnya. Sebaliknya, stigma atau anggapan buruk masyarakat terhadap janda menjadi hambatan mental terbesar bagi mereka untuk bebas bergerak dalam masyarakat. Tugas ganda menggantikan peran suami sekaligus menjalankan peran sebagai ibu sering menimbulkan konflik peran, sedangkan dukungan sosial, baik finansial maupun emosional, yang diterima mereka sangat terbatas.

Kondisi emosional masyarakat, kedekatan hubungan, serta pengalaman bersama dengan ibu tunggal memainkan peran penting dalam membentuk

pandangan yang ada. Perasaan masyarakat seperti marah, sedih, gembira, atau simpati dalam interaksi dengan ibu tunggal memiliki pengaruh signifikan. Komunitas yang memiliki kedekatan dan empati tinggi cenderung memiliki pandangan positif. Orang-orang yang mengenal ibu tunggal secara pribadi biasanya memberikan penilaian yang lebih positif karena interaksi langsung serta pengalaman bersama yang menjadi rujukan. Hal ini dapat menjadi teladan bagi janda lain untuk mengelola statusnya secara efektif sehingga dapat menjalani perannya dengan baik.

Salah satu pendekatan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap ibu tunggal adalah melalui teori pelabelan (*labeling theory*). Dalam sosiologi, teori pelabelan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana label sosial memengaruhi pandangan individu terhadap dirinya sendiri maupun interaksi dengan orang lain. Teori ini menjelaskan bagaimana istilah “janda” memiliki konotasi sosial yang dapat membentuk pengalaman individu yang menyandangnya.

Menurut teori pelabelan, konstruksi sosial atas istilah “janda” dapat memengaruhi cara masyarakat memandang dan memperlakukan perempuan yang kehilangan pasangannya. Label tersebut sering dikaitkan dengan stigma, prasangka, atau stereotip yang tidak hanya memengaruhi pandangan janda terhadap dirinya sendiri, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengannya. Misalnya, label negatif dapat menimbulkan prasangka mengenai kondisi emosional, kemampuan, atau status sosial janda. Pelabelan negatif semacam ini dapat berdampak signifikan terhadap penerimanya (Alfianor et al., 2022).

Selain itu, pelabelan juga berperan dalam membentuk standar dan ekspektasi masyarakat terhadap janda. Akibatnya, janda maupun lingkungannya mungkin akan menyesuaikan diri berdasarkan ekspektasi tersebut. Label dapat menimbulkan stereotip baru tentang bagaimana seharusnya janda bersikap atau bagaimana masyarakat memperlakukan mereka. Hal ini berpotensi memperkuat kebiasaan tertentu atau menetapkan standar sosial mengenai status janda. Seseorang yang menerima label umumnya akan mengikuti label tersebut dan menjadikannya acuan dalam menyesuaikan diri sepanjang hidupnya (Erianjoni, 2015).

Pada dasarnya, teori pelabelan menantang stereotip masyarakat yang belum tentu memahami kerumitan situasi kehidupan janda, serta menekankan pentingnya mengakui perbedaan pengalaman dan kepribadian mereka. Oleh karena itu, label “janda” seharusnya tidak selalu diartikan secara negatif.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya berbagai sudut pandang mengenai status janda. Pandangan positif merupakan sentimen yang paling dominan di kalangan informan, meskipun ada pula sebagian yang berpendapat sebaliknya. Kecenderungan untuk menilai tindakan janda sebelum memberikan penilaian adalah hal yang umum. Namun, terdapat indikasi bahwa persepsi masyarakat terhadap janda mulai berubah, terutama di wilayah perkotaan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pandangan positif, melihat janda sebagai individu mandiri yang mampu mengatasi kesulitan. Perubahan ini juga dipicu oleh

semakin meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga, sehingga status janda semakin diterima dan dianggap wajar.

### **3. Peran Pemerintah**

Pemerintah Indonesia telah membangun berbagai program dan kebijakan terkait pendidikan pra-perkawinan untuk mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Berikut adalah beberapa aspek penting dari inisiatif tersebut.

Bimbingan pra-nikah merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan tujuan memberikan bekal kepada calon pengantin agar mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan. Program ini didasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, yang menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membina keluarga yang harmonis dan sehat. Bimbingan ini biasanya diberikan setelah calon pengantin mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama (KUA) dan berlangsung selama dua hari dengan total 16 jam pelajaran.

Selain bimbingan psikologis dan sosial, Kementerian Agama juga menganjurkan pasangan calon pengantin untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan kesehatan umum serta imunisasi, seperti suntikan TT (Tetanus Toxoid), yang telah diwajibkan sejak tahun 1986. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi kondisi kesehatan yang dapat memengaruhi reproduksi dan kesehatan anak di masa depan. Dengan demikian, pasangan dapat mengambil langkah pencegahan yang diperlukan demi menjaga kesehatan diri dan keturunannya.

Pendidikan pra-perkawinan juga diperluas kepada kalangan remaja, dengan tujuan mencegah perkawinan usia dini serta meningkatkan pemahaman mengenai tanggung jawab pernikahan. Program ini memberikan pengetahuan dan keterampilan agar remaja dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum menikah, baik dari segi fisik maupun mental.

Pelatihan pra-perkawinan memiliki pengaruh besar terhadap remaja yang berencana menikah. Melalui program ini, remaja yang ingin menikah pada usia muda dapat dipengaruhi untuk mengambil keputusan yang lebih matang. Kursus pra-perkawinan bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta meningkatkan kesadaran remaja usia menikah mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi bentuk penyelesaian bagi ibu tunggal di Aceh Tenggara. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi yang melibatkan empat orang ibu tunggal serta tiga orang informan lainnya dari berbagai institusi untuk memperkaya data yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan terdapat berbagai macam jalan penyelesaian yang dapat ditempuh ibu tunggal agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang, yaitu melalui faktor pribadi (kendiri), faktor ekonomi, faktor lingkungan masyarakat, serta peran pemerintah. Selain itu, solusi juga dapat diwujudkan melalui sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya melalui program kursus pra-pernikahan, agar angka perceraian dapat ditekan dan tidak semakin banyak ibu tunggal baru di Aceh Tenggara.

## REFERENSI

- Aiya Ernita, Perkawinan Dengan Perempuan Yang Dicercaikan Diluar Pengadilan (Studi Di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh), h.3-4.
- Alfianor, Hakim, A. R., & Hidayah, S. (2022). Babuhan Karbala: Labeling Negatif Terhadap Remaja Pengkonsumsi Minuman Beralkohol. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 1(2), 133–149. <https://ppis.ulm.ac.id/index.php/jh/article/view/13>
- Al-Quran
- Bimo Walgito. 1992. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset. 1994. Psikologi Sosial (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Andi Offset.
- Burhanuddin Abdul Jalal et. al. (1995). Keluarga Muslim. Kuala Lumpur: Kor Agama Angkatan Tentera Kementerian Pertahanan Malaysia
- Dewi, S. (2020). Determinan Yang Mempengaruhi Kasus Perceraian Pengadilan Agama Karawang Periode 2017-2018 di Hubungkan Dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 1–26. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i1.6088>
- Erianjoni. (2015). Pelabelan Orang Minangkabau Pada Pelaku Penyimpangan Sosial: Studi Kasus Pada Dua Nagari di Sumatera Barat. *Humanus*, 14(1), 31–39. <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5399>
- H.Sulaiman Rasjid. (1976., Fiqh Islam. Jakarta: Attahiriyah.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1(1): 22–28. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seika/article/view/97>.
- Muchammad Hammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.7 No.1, 2014, hlm. 18.
- Muhammad, A. K. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Parsons, Talcott, *The Social System*, New York: Free Press, 1951
- Patton, M. Q.. 1994. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Edisi ke-2. Newbury Park, CA: Sage Publication
- Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Al-Manahij Volume XI Nomor 2*, 2017, hlm. 234
- Rice, A.S., & Suzanne M.Tucker. 1986. *Family Life Management*. Sixth Edition. McMillan Publishing Company. New York.

- Suhan, Y., Sakaria, S., Genda, A., Haris, A., Amin, A. R., & Amin, A. R. (2020). Pelabelan Masyarakat Perdesaan Terhadap Janda Muda di Desa Sailong Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. *Hasanuddin Journal of Sociology*, 2(2), 145–156. <https://doi.org/10.31947/hjs.v2i2.12865>
- Taylor, S. J. & Bogdan, R. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods*. Edisi ke-2. New York: Wiley
- Tihami, M. dan Sohari Sahrani. 2008. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tutik, T. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008